



## **PENETAPAN**

Nomor 0148/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Kadir Suleman bin Hiku Suleman**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ombulo Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

**Rapia Kune binti Kune Bulita**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Ombulo Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0148/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 26 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2000 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di hadapan Imam Kec. Bonepantai dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Yusuf Kune, adapun yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi adalah Ahaya Muhrija dan Noho Isa, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (mati) dalam usia 38 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda (mati) dalam usia 35 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman milik Pemohon I sampai dengan sekarang dan dikaruniai dua orang anak, yaitu (1) Badru Suleman, laki-laki, umur 14 tahun dan (2) Rian Suleman, laki-laki, umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut karena kelalaian pencatatan nikah. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo untuk keperluan kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Kadir Suleman bin Hiku Suleman**) dan Pemohon II (**Rapia Kune binti Kune Bulita**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2000;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Abdul Wahab Adam bin Jani Adam dan Hawa Ahmad binti Kasim Ahmad;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 09 Oktober 2000 dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Abdul Wahab Adam bin Jani Adam dan Hawa Ahmad binti Kasim Ahmad;

Halaman 3 dari 6 **hal. Pen. Nomor 0148/**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2000 di **Desa Ombulo Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango**;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Yusuf Kune**, karena di saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Ahaya Muhrija dan Noho Isa, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II bestatus janda, dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2000 di **Desa Ombulo Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango**, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango**, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunteer maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Kadir Suleman bin Hiku Suleman** dengan Pemohon II (**Rapia Kune binti Kune Bulita**) yang dilaksanakan pada tanggal **09 Oktober 2000 di Desa Ombulo Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango**, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1437 H oleh **Drs. Syahidal** sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 5 dari 6 **hal. Pen. Nomor 0148/**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

**Drs. Syahidal**

Panitera Pengganti,

**Dra. Cindrawati S. Pakaya**

Perincian biaya perkara :

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran :    | Rp 30.000,00       |
| 2. ATK :            | Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan :      | Rp155.000,00       |
| 4. Redaksi :        | Rp 5.000,00        |
| 5. <u>Meterai</u> : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah :            | Rp246.000,00       |